



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

**SANRDA ARDI CAHYO**, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Pelita, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Tempat / Tanggal lahir di Tanah Grogot, 5 Mei 1993, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, alamat email sandraardicahyo@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 9 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot di bawah Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tgt tanggal 9 Januari 2024, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 6401040505930009 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama MAYATI, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/51/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser
- Bahwa Pemohon dalam pernikahan Pemohon di karuniai 1 orang anak berjenis kelamin Laki – laki yang dilahirkan di Paser pada tanggal 26 Desember 2021, dengan nama Muhammad Rizwan Al Cahyo. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6401-LT-01042022-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser, tanggal 01 April 2022

Hal 1 dari 11 Hal / Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan melakukan atau memperbaiki Nama Anak pemohon yaitu Muhammad Rizwan Al Cahyo Menjadi Nama Rizwan Abdillah , sebagaimana dengan dokumen milik pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah merubah/mengganti nama Anak Laki – laki pemohon bernama Muhammad Rizwan Al Cahyo Menjadi nama Rizwan Abdillah dikarenakan pemohon merasa dengan menggunakan nama Muhammad Rizwan Al Cahyo anak sering jatuh sakit .
- Bahwa perbaikan/ganti nama anak tersebut oleh Pemohon telah dikonsultasikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser dan disarankan bahwa untuk sahnya perbaikan/ganti nama anak tersebut ada;ah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas pemohon , Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perpohonan ini, agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon dan para saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon bernama dari Muhammad Rizwan Al Cahyo menjadi Rizwan Abdillah.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat tentang perbaikan / penggantian Nama anak pemohon. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 6401-LT-01042022-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser pada tanggal 01 April 2022.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Demikian permohonan Pemohon ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini. Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6401040505930009 dengan nama Sandra Ardi Cahyo dikeluarkan oleh Dinas

Hal 2 dari 11 Hal / Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil di Paser 6 April 2021, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-01042022-0015 bahwa di Paser 26 Desember 2021 telah lahir Muhammad Rizwan Al Cahyo, anak ke satu dari Ayah Sandra Ardi Cahyo dan Ibu Mayati dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Paser 1 April 2022, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah dari Kantor Uursan Agama Tanah Grogot Kabupaten Paser No. 0159/51/III/2021, pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 telah dilangungkan akan nikah antara Sandra Ardi Cahyo dengan Mayati, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 6401040604210001 dengan nama kepala keluarga Sandra Ardi Cahyo, Alamat Jalan R.M. Noto Sunardi Gg. Melenium, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6401040505930009 dengan nama Mayati dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Paser 6 April 2021, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy, Data Kunjungan Puskesmas / Dokter Keluarga Kimia Farma Tanah Grogot nama Muhammad Rizwan Al Cahyo, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Mayati tanggal 15 Januari 2024, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-5 dan P-6 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat berupa P-7 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotocopy dari fotocopy, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 Hal / Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tgt



1. **Saksi I bernama Annasiya Indah Cahyani**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan dengan pemohon dimana pemohon merupakan tetangga rumah dari Saksi;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan pemohon yang ingin mendapatkan penetapan pengadilan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon bernama dari Muhammad Rizwan Al Cahyo menjadi Rizwan Abdillah;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan R.M. Noto Sunardi Gg. Melenium, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau tempat tinggal barunya di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Pelita, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi tanggal 22 Maret 2021 dan mempunyai akta nikah dari Kantor Urusan Agama dengan istrinya yang bernama Ibu Mayati;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Mayati telah dikaruniai anak pertama bernama Muhammad Rizwan Al Cahyo, lahir di Paser tanggal 26 Desember 2021;
- Bahwa sejak anak pemohon yang bernama Muhammad Rizwan Al Cahyo lahir sering mengalami sakit-sakitan dan sering keluar masuk rumah sakit;
- Bahwa atas dasar tersebut pemohon ingin melakukan perubahan nama anak tersebut dari Muhammad Rizwan Al Cahyo menjadi Rizwan Abdillah;
- Bahwa perubahan nama ini dilakukan atas arahan keluarga besar dan seorang ahli agama yang disesuaikan dengan tanggal lahir anak tersebut;
- Bahwa dalam proses perubahan nama anak pemohon ini sudah disetujui oleh istri dan keluarga besar pemohon dan dengan maksud kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan nama namun ditolak dan disyaratkan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan perubahan nama anak baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 4 dari 11 Hal / Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II bernama Nur Jannah**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan dengan pemohon dimana pemohon merupakan tetangga rumah dari Saksi;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan pemohon yang ingin mendapatkan penetapan pengadilan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon bernama dari Muhammad Rizwan Al Cahyo menjadi Rizwan Abdillah;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan R.M. Noto Sunardi Gg. Melenium, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau tempat tinggal barunya di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Pelita, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi tanggal 22 Maret 2021 dan mempunyai akta nikah dari Kantor Urusan Agama dengan istrinya yang bernama Ibu Mayati;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Mayati telah dikaruniai anak pertama bernama Muhammad Rizwan Al Cahyo, lahir di Paser tanggal 26 Desember 2021;
- Bahwa sejak anak pemohon yang bernama Muhammad Rizwan Al Cahyo lahir sering mengalami sakit-sakitan dan sering keluar masuk rumah sakit;
- Bahwa atas dasar tersebut pemohon ingin melakukan perubahan nama anak tersebut dari Muhammad Rizwan Al Cahyo menjadi Rizwan Abdillah;
- Bahwa perubahan nama ini dilakukan atas arahan keluarga besar dan seorang ahli agama yang disesuaikan dengan tanggal lahir anak tersebut;
- Bahwa dalam proses perubahan nama anak pemohon ini sudah disetujui oleh istri dan keluarga besar pemohon dan dengan maksud kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan nama namun ditolak dan disyaratkan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan perubahan nama anak baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Hal 5 dari 11 Hal / Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapannya didalam Penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon bernama dari Muhammad Rizwan Al Cahyo menjadi Rizwan Abdillah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (*administrative macht*).

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon bernama dari Muhammad Rizwan Al Cahyo menjadi Rizwan Abdillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menegaskan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan perubahan akta catatan sipil adalah Pengadilan Negeri di tempat daftar-daftar catatan sipil tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Hal 6 dari 11 Hal / Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *yurisdiktie volontaire* serta dalam *Reglement* Catatan Sipil ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana bukti P-1, sampai dengan P-4 serta fakta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/Janji menunjukkan bahwa Pemohon bernama Sanrda Ardi Cahyo, berdomisili di Jalan R.M. Noto Sunardi Gg. Melenium, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau tempat tinggal barunya di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Pelita, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon bernama dari Muhammad Rizwan Al Cahyo menjadi Rizwan Abdillah, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-5 dan P-7 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat berupa P-6 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotocopy dari fotocopy, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji dipersidangan yang bernama Annasiya Indah Cahyani dan Nur Jannah.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) yang menyatakan untuk "mengabulkan permohonan Pemohon", maka Hakim akan mempertimbangkan Petitum-Petitum Permohonan Pemohon yang lain terlebih dahulu;

Hal 7 dari 11 Hal / Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 2 (dua) yang pada pokoknya “Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon bernama dari Muhammad Rizwan Al Cahyo menjadi Rizwan Abdillah”, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap permohonan ini, berlaku mekanisme menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa untuk dilakukannya Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P.7 serta keterangan Saksi Annasiya Indah Cahyani dan Saksi Nur Jannah alasan dilakukannya pengubahan nama anak Pemohon bernama Muhammad Rizwan Al Cahyo menjadi

Hal 8 dari 11 Hal / Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizwan Abdillah tersebut di atas, oleh karena pemohon ingin melakukan perubahan nama anak tersebut dari Muhammad Rizwan Al Cahyo menjadi Rizwan Abdillah, perubahan nama ini dilakukan atas arahan keluarga besar dan seorang ahli agama yang disesuaikan dengan tanggal lahir anak tersebut. Dalam proses perubahan nama anak pemohon ini sudah disetujui oleh istri dan keluarga besar pemohon dan dengan maksud kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan nama namun ditolak dan disyaratkan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terlebih dahulu. Pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan perubahan nama anak baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Pemohon adalah Ayah Kandung dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Rizwan Al Cahyo yang saat penetapan ini diucapkan masih di bawah umur yaitu belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, secara naturalia atau dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak tersebut, sehingga Hakim berpendapat Pemohon bisa mewakili anak Pemohon dalam mengajukan perubahan nama anak Pemohon dengan tujuan kepentingan terbaik untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka akan sangat bermanfaat di kemudian hari apabila nama anak Pemohon yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-01042022-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tersebut diubah dan disesuaikan lagi pula bahwa dengan dilakukan perubahan nama anak Pemohon dari Muhammad Rizwan Al Cahyo menjadi Rizwan Abdillah tidak bertentangan dengan hukum dan justru bermanfaat untuk kedepannya bagi anak, maka Petitum Permohonan angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya “Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat tentang perbaikan / penggantian Nama anak pemohon. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 6401-LT-01042022-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser pada tanggal 01 April 2022”, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan

Hal 9 dari 11 Hal / Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) “Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon”, oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum Pemohon angka 4 (empat) ini cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya.

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dari nama Muhammad Rizwan Al Cahyo menjadi Rizwan Abdillah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh)

Hal 10 dari 11 Hal / Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran Pemohon dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 6401-LT-01042022-0015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 1 April 2022 oleh pejabat pencatatan sipil;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tgt tanggal 9 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Hajar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Siti Hajar, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses :	Rp100.000,00;
3. Panggilan :	Rp 0,00;
4. Sumpah :	Rp 40.000,00;
5. PNBK Panggilan :	Rp 10.000,00;
6. Redaksi :	Rp 10.000,00;
7. Materai :	Rp 10.000,00 +
Jumlah :	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal / Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tgt